

PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

2021

TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19 di Wilayah Kesatuan Reppublik Indonesia bahwa berdasarkan pernyataan Presiden RI tentang penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID 19 di tempat kerja;
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

**KEPUTUSAN KOMISI! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR: 09/ HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/I/2021**

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI! PEMILIHAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

Menetapkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Brebes beserta jajaran Sekretariat untuk melaksanakan Work From Home (WFH) mulai tanggal 12 Januari s/d 25

Januari 2021.

Jadwal pelaksanaan Work From Home (WFH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Jadwal pelaksanaan Work From Home (WFH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021

